Nabi ﷺ tidak menciptakan skema Akad

Materi 04



FIQH MUAMALAH 01

Ustadz Ammi Nur Baits

Transaksi di Masa Sahabat

- Model transaksi yang dipraktekkan di zaman para sahabat adalah kelanjutan dari skema transaksi yang sudah dikenal di masyarakat sejak masa silam.
- Artinya, transaksi itu sudah ada sebelum Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diutus sebagai nabi. Bahkan bisa jadi sudah ada sebelum beliau dilahirkan.
- Karena itu, dalam menjelaskan masalah halal-haram muamalah, yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hanyalah membatasi atau melarang jika di sana ada unsur pelanggaran.

Contoh transaksi di masa sahabat

[1] Transaksi salam

Transaksi ini terbiasa dilakukan penduduk Madinah, sebelum Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di sana. Artinya, transaksi ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang, beliau tidak melarangnya, namun hanya memberi batasan, agar tidak melanggar syariat.

Ibnu Abbas menceritakan,

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah, sementara mereka telah melakukan transaksi salam dalam jual beli kurma, untuk masa setahun, dua tahun, atau tiga tahun. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم

“Siapa yang melakukan transaksi salam, hendaknya dia tentukan nilai takarannya, timbangannya, dan batas waktunya. ” (*Muttafaq ‘alaih*).

- Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bukan orang yang menciptakan transaksi salam. Beliau hanya memberi batasan agar dalam akad salam tidak terjadi gharar.

[2] Jual beli *‘araya*

- Menukar kurma kering di tangan dengan kurma basah yang masih di tangkai, dengan cara perkiraan, jelas mengandung unsur riba, karena pasti ada selisih.
- Sebelum islam datang ke Madinah, transaksi ini biasa dilakukan masyarakat. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang, beliau memberi keringanan maksimal 5 wasaq

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu mengatakan,

أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‑ صلى الله عليه وسلم ‑ رَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا بِخَرْصِهَا, فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ

“Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberi keringanan untuk jual beli araya dengan perkiraan, selama tidak melebihi 5 wasaq”. (Muttafaq ‘alaih)

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menciptakan akad maupun skema transaksi. Beliau hanya membatasi, agar tidak melanggar larangan.

- Demikian pula yang terjadi pada jual beli barang, sewa-menyewa, transaksi tukar menukar mata uang, *musyarakah*, *mudharabah*, dst., semuanya sudah pernah terjadi di zaman sebelum ada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kaum muslimin hanya melanjutkan transaksi mereka dan tidak membuat yang baru. Sementara Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanya memberi batasan agar tidak ada pelanggaran.

- Dengan demikian, termasuk ungkapan yang salah ketika ada orang yang menganjurkan untuk melakukan ‘Akad atau Transaksi harus sesuai sunnah’. Kita akan kesulitan menemukan skema transaksi yang sesuai sunah, sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah mengajarkan skema akad.

Nabi صلى الله عليه وسلم tidak menciptakan akad, namun hanya menjelaskan batasan akad agar tidak melanggar syariat

Kalian Lebih Paham tentang Urusan Dunia Kalian

Pertama kali Nabi ﷺ melihat cara yang dilakukan sahabat dalam mengawinkan kurma. Mengingat sangat repot, beliau minta agar itu ditinggalkan, nanti juga akan berbuah sendiri. Namun ternyata kurmanya tidak bisa dipanen. Lalu beliau bersabda,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian." (HR. Muslim)

Bedakan 2 pernyataan berikut:

- "Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian"
- "Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian"

“Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian”

Dalam masalah teknis dan skema akad, manusia diberi kebebasan untuk berkreasi. Karena ini bagian dari urusan dunia

“Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian”

Kalimat ini salah, karena manusia yang paling paham tentang hukum urusan dunia adalah Rasulullah ﷺ dan para ulama sahabat yang belajar dari beliau, lalu para ulama generasi setelahnya. Sebab masalah ‘hukum’ bersumber dari wahyu, bukan urusan dunia.


anb
academy